



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT DIESEL UTAMA INDONESIA, yang beralamat di Jl. Pecenongan, No. 3, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta 10120;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada **NOVERIZKY TRI PUTRA PASARIBU, S.H., L.L.M., FAHROZI PUTRA, S.H., DENNY UMRI BUTAR BUTAR, S.H., M.H., EDUWARD PANDAPOTAN LUBIS, S.H., dan ABDURRAHIM, S.H.**, yang semuanya merupakan Advokat pada kantor hukum **A.M. Oktarina Counsellors at Law** beralamat di Gedung Kemang Point, Lantai 3, Unit III-02, Jalan Kemang Raya No. 3, Kel. Bangka, Kec. Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Februari 2022 (*Asli Surat Kuasa Khusus terlampir*) yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal **02 Maret 2022**, dalam Register No. **194/SK/III/22/PN Bpp**;

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

L a w a n

1. **PT KARYA BUKIT MANDIRI**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan serta tunduk kepada Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 14 tanggal 06 Desember 2010 yang dibuat di hadapan Notaris Fudrawanto Juanda, S.H. berdasarkan Nomor SK Pengesahan: AHU-61032.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010, dahulu beralamat dan berkedudukan terakhir di Jl. MT. Haryono Komplek Balikpapan Baru Blok D-5 No. 21, RT. 19, Kel. Damai Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Prov. Kalimantan Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **"TERGUGAT I"**.
2. **MUHAMMAD HASAN**, Perorangan, berkewarganegaraan Indonesia, Pemegang Nomor Induk Kependudukan 6403050404730001, beralamat di Jl. Agung Tunggal Perum Wahana Asri 2 Blok K-2, Kel. Damai Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Prov. Kalimantan Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **"TERGUGAT II"**.

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberi Kuasa kepada **MARIEL SIMANJORANG, S.H., TOMSON SIMANJORANG, S.H., M.H. dan TONDANG MUNTE, S.H.** Ketiganya berprofesi sebagai Advokat/Pengacara dari Kantor

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum **MARIEL SIMANJORANG & REKAN** berkantor di Jalan Perjuangan, Ruko Perjuangan Square B-15 Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal **02 Maret 2022**, dalam Register No. **194/SK/III/22/PN Bpp**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berpekar;

Telah melakukan mediasi/perdamaian antara kedua belah pihak yang berpekar;

Telah meneliti surat – surat bukti dan surat – surat lainnya dalam berkas perkara;

Telah memeriksa saksi – saksi dari Para Pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 04 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal **19 November 2021** dalam Register Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Bpp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

A. PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN 1A KHUSUS BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO.

1. Bahwa perkara *a quo* merupakan Gugatan Wanprestasi yang diajukan oleh PENGGUGAT terhadap PARA TERGUGAT, yang mana antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I serta diketahui oleh TERGUGAT II telah sepakat untuk melakukan kerjasama jual-beli atas pemesanan beberapa barang suku cadang *Spring Front Assy, Brake Cylinder, Brake Drum*, dan lain sebagainya ("**Komponen Barang**");
2. Bahwa perkara *a quo* merupakan Gugatan Wanprestasi yang diajukan oleh PENGGUGAT kepada PARA TERGUGAT dalam pemenuhan Komponen Barang yang telah dipesan oleh TERGUGAT I serta diketahui TERGUGAT II sejak bulan Februari 2020 berdasarkan *Purchase Order-Purchase Order* yang TERGUGAT I berikan kepada PENGGUGAT, selanjutnya PENGGUGAT telah memenuhi *Purchase Order-Purchase Order* dari TERGUGAT I sebagaimana *Invoice-Invoice* yang telah PENGGUGAT berikan kepada TERGUGAT I;
3. Bahwa perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT terhadap pemesanan Komponen Barang sejak bulan Mei 2017 sampai dengan

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan November 2018 yang telah dipenuhi oleh PENGUGAT merupakan perkara Perdata, sehingga penyelesaian perkara *a quo* merupakan wewenang Pengadilan Negeri dan ditentukannya Pengadilan Negeri Balikpapan sebagai tempat penyelesaian perkara *a quo* adalah berlandaskan hukum sebagaimana Pasal 118 ayat (1) *Herziene Indonesisch Reglement* ("HIR") yang berbunyi:

"Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya."

4. Bahwa PENGUGAT dapat memilih tempat Pengadilan Negeri sesuai tempat tinggal salah satu TERGUGAT untuk pemeriksaan Gugatan *a quo*, sebagaimana ketentuan pada Pasal 118 ayat (2) HIR yang berbunyi:

"Jika tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di dalam itu, dimajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal salah seorang tergugat itu."

Hal ini juga sesuai dengan asas *Actor Sequitur Forum Rei* dengan hak opsi yang menegaskan:

"dalam hal ada beberapa orang tergugat, gugatan diajukan ke pengadilan negeri pada tempat tinggal salah satu tergugat atas pilihan penggugat."

Dengan demikian, oleh karena tidak diketahuinya kedudukan hukum atau alamat dari TERGUGAT I, maka gugatan *a quo* yang PENGUGAT ajukan melalui Pengadilan Negeri Balikpapan, sebagaimana domisili dan kedudukan hukum TERGUGAT II, telah sesuai sebagaimana ketentuan pada Pasal 118 ayat (2) HIR;

5. Bahwa berdasarkan dasar-dasar hukum di atas, PENGUGAT telah tepat dalam memilih kedudukan hukum sebagai tempat penyelesaian perkara *a quo* di Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Balikpapan;

B. HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGUGAT DENGAN PARA TERGUGAT DALAM PERKARA A QUO.

1. Bahwa PENGUGAT adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. selanjutnya PENGUGAT dalam menjalankan usaha-usaha perdagangan besar mesin dan peralatan serta perlengkapan yang belum diklasifikasikan, seperti perdagangan furniture kantor, kabel dan sakelar serta instalasi peralatan lain untuk keperluan industri, perkakas mesin dan



untuk berbagai bahan dalam bidang alat-alat berat, sesuai dengan yang tertulis pada Pasal 3 Akta Pendirian PENGGUGAT No. 7 tertanggal 03 September 2012 Jo. Pasal 3 Berita Acara Rapat PENGGUGAT No. 68 tertanggal 12 September 2019;

2. Bahwa TERGUGAT I adalah suatu perseroan terbatas yang bergerak di bidang perdagangan batu bara, aktivitas penunjang pertambangan, reparasi mesin untuk keperluan khusus, dan kontruksi gedung, yang merupakan pembeli berdasarkan pemesanan Komponen Barang yang diketahui oleh TERGUGAT II selaku Direktur Utama perusahaan TERGUGAT I dan telah dipenuhi oleh PENGGUGAT;

3. Bahwa TERGUGAT II merupakan Direktur Utama perusahaan TERGUGAT I berdasarkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan TERGUGAT I sebagaimana Akta Nomor 22 yang dibuat di hadapan Notaris Ronald Gultom, S.H., M.Kn., tanggal 22 April 2021 dengan Nomor SK Pengesahan: AHU-0025333.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 27 April 2021 dan berdasarkan Nomor SP Anggaran Dasar: AHU-AH.01.03-0265415 tanggal 27 April 2021;

Oleh karena itu, TERGUGAT II yang merupakan Direktur Utama TERGUGAT I bertanggung jawab penuh atas pemesanan Komponen Barang yang dilakukan oleh TERGUGAT I berdasarkan *Purchase Order* kepada PENGGUGAT. Hal tersebut dipertegas sebagaimana Pasal 92 ayat (1), Pasal 97 ayat (2), dan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (**"UU PT"**) yang menegaskan:

"Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan."

"Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab."

"Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan."

Dengan demikian sebagaimana uraian-uraian di atas, **maka sudah sepatutnya dan seharusnya TERGUGAT II yang merupakan Direktur Utama perusahaan TERGUGAT I bertanggung jawab penuh atas pemesanan Komponen Barang yang dilakukan oleh TERGUGAT I berdasarkan *Purchase Order-Purchase Order* yang ditujukan kepada PENGGUGAT, sehingga PENGGUGAT telah tepat menarik dan/atau memasukkan TERGUGAT II menjadi pihak pada perkara *a quo*;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selanjutnya TERGUGAT I telah melakukan pemesanan Komponen Barang serta diketahui TERGUGAT II kepada PENGGUGAT, sebagaimana dibuktikan dalam dokumen *Purchase Order-Purchase Order* dengan uraian-uraian sebagai berikut:

No.	Purchase Order	Tanggal	Total
1.	18083314	14-08-2018	Rp 83.429.500
2.	18083478	29-08-2018	Rp 5.665.000
3.	18093665	12-09-2018	Rp 10.120.000
4.	18093574	06-09-2018	Rp 4.180.000
5	18093696	29-08-2018	Rp 3.025.000
6.	18093674	12-09-2018	Rp 12.100.000
7.	18093692	14-09-2018	Rp 7.480.000
8.	18093764	20-09-2018	Rp 15.400.000
9.	18093759	19-09-2018	Rp 8.992.500
10.	18103870	01-10-2018	Rp 7.040.000
11.	18104058	23-10-2018	Rp 5.395.500
12.	18104043	22-10-2018	Rp 6.270.000
13.	18104038	22-10-2018	Rp 3.135.000
14.	18093778	27-09-2018	Rp 4.400.000
15.	18104111	31-09-2018	Rp 10.560.000
16.	18114301	22-10-2018	Rp 1.210.000
17.	18114384	26-11-2018	Rp 946.000
18.	18114373	26-11-2018	Rp 2.640.000
19.	18114356	24-11-2018	Rp 3.025.000
20.	18114328	22-11-2018	Rp 17.490.000
21.	18114287	19-11-2018	Rp 7.590.000
22.	18124479	07-12-2018	Rp 176.000



No.	Purchase Order	Tanggal	Total
23.	18010262	17-01-2018	Rp 2.090.000
24.	18020694	14-02-2018	Rp 99.000
25.	18083367	18-08-2018	Rp 27.912.500
26.	18010232	16-01-2018	Rp 3.025.000
27.	18031308	26-03-2018	Rp 4.911.500
28.	18041709	21-04-2018	Rp 4.730.000
29.	18041794	27-04-2018	Rp 2.299.000
30.	18083293	13-08-2018	Rp 10.560.000
31.	18041831	30-04-2018	Rp 6.740.250
32.	17104181	17-08-2017	Rp 12.980.000
33.	18124550	15-12-2018	Rp 23.320.000
34.	18093725	18-09-2018	Rp 27.912.500
35.	17052103	17-05-2017	Rp 429.000
TOTAL KESELURUHAN			Rp347.278.250,00

5. Bahwa sebagaimana posita angka 4 di atas, terbukti secara nyata dan jelas bahwa hubungan hukum antara PENGUGAT dengan PARA TERGUGAT telah terikat dalam transaksi kerjasama jual-beli atas pemesanan Komponen Barang sebagaimana ketentuan pada Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdato”) yang menegaskan:

“Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”

Oleh karena itu, *Purchase Order-Purchase Order* yang diberikan TERGUGAT I dan diketahui TERGUGAT II yang ditujukan kepada PENGUGAT telah sesuai dengan syarat sahnya suatu perjanjian secara lisan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdato, yang berbunyi sebagai berikut:

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

- 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;*
- 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*



3. Suatu hal tertentu;

4. Suatu sebab yang halal.”

6. Bahwa oleh karena *Purchase Order-Purchase Order* tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, maka *Purchase Order-Purchase Order* tersebut telah sah dan mengikat para pihak, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik, dalil hukum tersebut disebut sebagai *pacta sunt servanda* yang artinya janji harus ditepati (*agreements must be kept*) atau yang dikenal dengan asas kepastian hukum yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi:

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

C. PENGUGAT TELAH MEMENUHI PRESTASINYA DENGAN MENGIRIMKAN PEMESANAN KEPADA PARA TERGUGAT DAN TELAH MELAKUKAN PENAGIHAN SESUAI DENGAN *INVOICE-INVOICE* YANG DIKIRIMKAN OLEH PENGUGAT

1. Bahwa PENGUGAT selaku distributor atau penjual terhadap Komponen Barang yang telah dipesan oleh TERGUGAT I serta diketahui oleh TERGUGAT II berdasarkan *Purchase Order-Purchase Order* dengan total pemesanan keseluruhan sebesar **Rp347.278.250,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus lima puluh Rupiah)**, telah mengirimkan Komponen Barang tersebut kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II serta telah diterima, sebagaimana bukti Tanda Terima Pengiriman (*Delivery Order*) sebagai berikut:

No.	<i>Delivery Order</i>	<i>Delivery Date</i>	<i>Purchase Order</i>
1.	SJ-WHBRO/1809/38139	12-09-2018	18083314
2.	SJ-WHBRO/1809/37311 SJ-22018/1809/37527	29-09-2018 31-09-2018	18083478
3.	SJ-WHBRO/1809/38147	12-09-2018	18093665
4.	SJ-WHBRO/1808/37857	08-08-2018	18093574
5.	SJ-WHBRO/1808/38337	14-08-2018	18093696



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Delivery Order	Delivery Date	Purchase Order
6.	SJ-WHBRO/1808/38313	14-08-2018	18093674
7.	SJ-WHBRO/1808/38338	14-08-2018	18093692
8.	SJ-WHBRO/1809/38904	20-09-2018	18093764
9.	SJ-WHBRU/1809/38806	19-09-2018	18093759
10.	SJ-WHO1/1810/39580	01-10-2018	18103870
11.	SJ-WHBRU/1810/41258	23-10-2018	18104058
12.	SJ-WHBRU/1810/41200	22-10-2018	18104043
13.	SJ-WHBRU/1810/41198	22-10-2018	18104038
14.			18093778
15.			18104111
16.			18114301
17.	SJ-WHSMD/1811/43535	26-11-2018	18114384
18.	SJ-WHSMD/1811/43469	26-11-2018	18114373
19.	SJ-WHBRU/1811/43457	24-11-2018	18114356
20.	SJ-WHBRU/1811/43307	22-11-2018	18114328
21.	SJ-WHBRU/1811/42887	24-11-2018	18114287
22.	SJ-WH01/1812/44271	07-12-2018	18124479
	SJ-WH01/1812/44271	07-12-2018	
23.	SJ-WHSMD/1901/25480	17-01-2019	18010262
24.	SJ-04012/1802/27162	20-02-2018	18020694
25.	SJ-WHBRU/1808/36759	18-08-2018	18083367
26.	SJ-WHBRU/18/01/25354	16-01-2018	18010232
27.	SJ-WHBRU/1803/28951	26-03-2018	18031308
28.	SJ-WHBRU/1804/30375	21-04-2018	18041709



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Delivery Order	Delivery Date	Purchase Order
29.	SJ-WHBRU/1804/30658	27-04-2018	18041794
30.	SJ-WHSMD/1808/36535	14-08-2018	18083293
31.	SJ-WHBRU/1804/30788	30-04-2018	18041831
32.	SJ-WHSMD/1710/21153	17-10-2017	17104181
33.	SJ-WHSMD/1812/44713	15-12-2018	18124550
34.	SJ-22018/1809/38820	20-09-2018	18093725
35.	SJ-WHSMD/1705/13899	18-05-2017	17052103

2. Bahwa sehubungan dengan pemesanan Komponen Barang yang telah dipesan oleh TERGUGAT I dan diketahui TERGUGAT II sebagaimana *Delivery Order-Delivery Order* pada posita angka 1 di atas, sudah sangat jelas dan terang bahwasanya PENGGUGAT telah memenuhi dan mengirimkan Komponen Barang kepada PARA TERGUGAT dan sekaligus telah mengirimkan *Invoice-Invoice* sebagai berikut:

No.	Invoice No.	Date	Due Date	Total	Keterangan
1.	INV-HO/1809/26092	14-09-18	13-11-18	Rp 83.429.500	Sudah Jatuh Tempo
2.	INV-HO/1809/26093	14-09-18	13-11-18	Rp 5.665.000	Sudah Jatuh Tempo
3.	INV-HO/1809/26094	14-09-18	13-11-18	Rp 10.120.000	Sudah Jatuh Tempo
4.	INV-HO/1809/26096	14-09-18	13-11-18	Rp 4.180.000	Sudah Jatuh Tempo
5.	INV-HO/1809/26097	14-09-18	13-11-18	Rp 3.025.000	Sudah Jatuh Tempo
6.	INV-HO/1809/26095	14-09-18	13-11-18	Rp 12.100.000	Sudah Jatuh Tempo

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	INV- HO/1809/26098	14-09- 18	13-11-18	Rp 7.480.000	Sudah Jatuh Tempo
8.	INV- HO/1809/26502	22-09- 18	21-11-18	Rp 15.400.000	Sudah Jatuh Tempo
9.	INV- HO/1809/26503	22-09- 18	21-11-18	Rp 8.992.500	Sudah Jatuh Tempo
10.	INV- HO/1810/26885	29-09- 18	28-11-18	Rp 7.040.000	Sudah Jatuh Tempo
11.	INV- HO/1810/27730	24-10- 18	23-12-18	Rp 5.395.500	Sudah Jatuh Tempo
12.	INV- HO/1810/27731	24-10- 18	23-12-18	Rp 6.270.000	Sudah Jatuh Tempo
13.	INV- HO/1810/27732	24-10- 18	23-12-18	Rp 3.135.000	Sudah Jatuh Tempo
14.	INV- HO/1810/28030	27-10- 18	26-12-18	Rp 4.400.000	Sudah Jatuh Tempo
15.	INV- HO/1811/28367	31-10- 18	30-12-18	Rp 10.560.000	Sudah Jatuh Tempo
16.	INV- HO/1812/28996	22-11- 18	21-01-19	Rp 1.210.000	Sudah Jatuh Tempo
17.	INV- HO/1812/29664	30-11- 18	29-01-19	Rp 946.000	Sudah Jatuh Tempo
18.	INV- HO/1812/29665	30-11- 18	29-01-19	Rp 2.640.000	Sudah Jatuh Tempo
19.	INV- HO/1812/29666	30-11- 18	29-01-19	Rp 3.025.000	Sudah Jatuh Tempo
20.	INV- HO/1812/29667	30-11- 18	29-01-19	Rp 17.490.000	Sudah Jatuh Tempo
21.	INV- HO/1812/29668	30-11- 18	29-01-19	Rp 7.590.000	Sudah Jatuh Tempo

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.	INV- HO/1812/30161	30-11- 18	10-02-19	Rp 176.000	Sudah Jatuh Tempo
23.	INV- HO/1905/36689	12-12- 18	17-07-19	Rp 2.090.000	Sudah Jatuh Tempo
24.	INV- HO/1905/36690	18-05- 19	17-07-19	Rp 99.000	Sudah Jatuh Tempo
25.	INV- HO/1905/36717	18-05- 19	17-07-19	Rp 27.912.500	Sudah Jatuh Tempo
26.	INV- HO/1905/36718	18-05- 19	17-07-19	Rp 3.025.000	Sudah Jatuh Tempo
27.	INV- HO/1905/36719	18-05- 19	17-07-19	Rp 4.911.500	Sudah Jatuh Tempo
28.	INV- HO/1905/36720	18-05- 19	17-07-19	Rp 4.730.000	Sudah Jatuh Tempo
29.	INV- HO/1905/36721	18-05- 19	17-07-19	Rp 2.299.000	Sudah Jatuh Tempo
30.	INV- HO/1905/36722	18-05- 19	17-07-19	Rp 10.560.000	Sudah Jatuh Tempo
31.	INV- HO/1905/36723	18-05- 19	17-07-19	Rp 6.740.250	Sudah Jatuh Tempo
32.	INV- HO/1906/37890	21-06- 19	21-07-19	Rp 12.980.000	Sudah Jatuh Tempo
33.	INV- HO/1905/37475	28-05- 19	27-07-19	Rp 23.320.000	Sudah Jatuh Tempo
34.	INV- HO/1906/37876	20-06- 19	19-08-19	Rp 27.912.500	Sudah Jatuh Tempo
35.	INV- HO/1906/37877	20-06- 19	19-08-19	Rp 429.000	Sudah Jatuh Tempo
TOTAL KESELURUHAN				Rp347.278.250,00	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan ketentuan sebagaimana uraian di atas, maka PENGGUGAT telah memenuhi seluruh prestasinya dengan mengirimkan Komponen Barang kepada PARA TERGUGAT berdasarkan *Delivery Order-Delivery Order* yang dikirimkan kepada PARA TERGUGAT, **maka sudah sepatutnya PARA TERGUGAT melakukan pembayaran atas pemesanan Komponen Barang berdasarkan *Purchase Order-Purchase Order* sejak tanggal 13 November 2018 kepada PENGGUGAT;**

3. Bahwa oleh karena PENGGUGAT telah memenuhi kewajiban-kewajibannya atas pemesanan Komponen Barang yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT, maka sudah seharusnya dan seyogyanya PARA TERGUGAT melakukan pembayaran terhadap pemesanan Komponen Barang yang telah diberikan oleh PENGGUGAT berikan kepada PARA TERGUGAT;

D. PARA TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN WANPRESTASI TERHADAP PENGGUGAT

1. Bahwa setelah PARA TERGUGAT menerima Komponen Barang dengan total pemesanan sebesar **Rp347.278.250,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus lima puluh Rupiah)**, PARA TERGUGAT sama sekali belum membayarkan seluruh tagihan atas pemesanan Komponen Barang yang telah dilaksanakan oleh PENGGUGAT sebagaimana dalil Posita huruf C di atas, sehingga sudah seharusnya dan seyogyanya berdasarkan ketentuan pada *Invoice-Invoice* yang PENGGUGAT berikan kepada TERGUGAT I, maka TERGUGAT I dan TERGUGAT II wajib melaksanakan dan melakukan pembayaran paling lambat 60 (enam puluh) hari atas pemesanan Komponen Barang berdasarkan *Purchase Order-Purchase Order* yang diberikan oleh TERGUGAT I serta diketahui TERGUGAT II yang telah dilaksanakan dan dipenuhi oleh PENGGUGAT;
2. Bahwa, faktanya sejak tanggal jatuh tempo seluruh *Invoice-Invoice* yang telah dikirimkan oleh PENGGUGAT. PARA TERGUGAT sama sekali belum memenuhi prestasinya untuk melaksanakan pembayaran atas pemesanan Komponen Barang sebesar **Rp347.278.250,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus lima puluh Rupiah)** kepada PENGGUGAT;
3. Bahwa akibat tidak dipenuhinya prestasi PARA TERGUGAT dalam hal pembayaran pemesanan Komponen Barang berdasarkan *Purchase Order-Purchase Order* yang telah dilaksanakan oleh PENGGUGAT baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, **sudah jelas membuktikan PARA TERGUGAT tidak melakukan prestasinya**, maka untuk membuktikan

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelalaian dari PARA TERGUGAT dengan itikad baiknya telah melakukan teguran hukum dalam bentuk somasi (*sommatie*) beberapa kali dan telah diterima oleh PARA TERGUGAT sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara Jo. Pasal 1243 KUHPerdara yang berbunyi:

Pasal 1238 KUHPerdara

"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."

Pasal 1243 KUHPerdara

"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan."

4. Bahwa untuk lebih menegaskan bahwa PENGGUGAT telah memberikan peringatan-peringatan hukum kepada TERGUGAT I melalui surat-surat teguran tertulis (Somasi) yang telah disampaikan oleh PENGGUGAT dan telah diterima oleh TERGUGAT I, berikut PENGGUGAT uraikan kronologisnya sebagai berikut:

- a. Surat Nomor 1179/SOM/AMO-DUI/I/2021 tanggal 27 Januari 2021 perihal Surat Peringatan Hukum Pertama Atas Pembayaran Pemesanan Komponen Barang berdasarkan *Purchase Order* yang telah dipenuhi oleh PENGGUGAT, yang pada intinya PENGGUGAT menegur dan memberi peringatan pertama kepada PARA TERGUGAT untuk melunasi tagihan pembayaran atas pemesanan Komponen Barang yang telah dilaksanakan dan dipenuhi oleh PENGGUGAT sebesar **Rp347.278.250,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus lima puluh Rupiah)**, dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya Surat Peringatan Hukum Pertama tersebut;
- b. Surat Nomor 1179/SOM/AMO-DUI/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 perihal Surat Peringatan Hukum Kedua Atas Pembayaran Pemesanan Komponen Barang berdasarkan *Purchase Order* yang telah dipenuhi oleh PENGGUGAT, yang pada intinya PENGGUGAT kembali menegur dan memberi peringatan kedua kepada PARA TERGUGAT untuk melakukan pembayaran keseluruhan atas pemesanan Komponen Barang yang telah diselesaikan dan dipenuhi oleh PENGGUGAT sebesar **Rp347.278.250,00**

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Bpp



- (tiga ratus empat puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus lima puluh Rupiah) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal diterimanya Surat Peringatan Hukum Kedua, dikarenakan juga belum melakukan pembayaran Komponen Barang berdasarkan *Purchase Order*;
- c. Surat Nomor 1445/SOM/AMO-DUI/VII/2021 tanggal 16 Juli 2021 perihal Surat Peringatan Hukum Ketiga Atas Pembayaran Pemesanan Komponen Barang berdasarkan *Purchase Order* yang telah dipenuhi oleh PENGUGAT, yang pada intinya PENGUGAT kembali menegur dan memberi peringatan kedua kepada PARA TERGUGAT untuk melakukan pembayaran keseluruhan atas pemesanan Komponen Barang yang telah diselesaikan dan dipenuhi oleh PENGUGAT sebesar **Rp347.278.250,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus lima puluh Rupiah)** dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal diterimanya Surat Peringatan Hukum Ketiga, dikarenakan juga belum melakukan pembayaran Komponen Barang berdasarkan *Purchase Order*.
5. Bahwa pada faktanya sampai dengan Gugatan *a quo* diajukan oleh PENGUGAT, TERGUGAT I maupun TERGUGAT II selaku Direktur Utama TERGUGAT I sama sekali belum melakukan pembayaran dan memenuhi atau menyelesaikan kewajibannya sebesar **Rp347.278.250,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus lima puluh Rupiah)** berdasarkan *Purchase Order-Purchase Order* kepada PENGUGAT. Dengan demikian, sangat beralasan secara hukum jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* mengabulkan gugatan ini untuk seluruhnya;
6. Bahwa berdasarkan dalil posita tersebut di atas, terbukti bahwa PARA TERGUGAT telah mendapatkan keuntungan dari pemesanan Komponen Barang yang telah dipesan oleh PARA TERGUGAT sejak bulan Mei 2017 sampai dengan bulan November 2018 yang telah dipenuhi oleh PENGUGAT, sehingga sangat jelas terbukti bahwa PARA TERGUGAT tidak dapat mengelak lagi bahwa dirinya benar-benar telah melakukan perbuatan Wanprestasi (cidera janji) kepada PENGUGAT;
7. Bahwa mengenai pengertian wanprestasi, dijelaskan oleh Prof. R. Subekti, S.H. dalam bukunya "Hukum Perjanjian", PT Intermasa, Jakarta, 2008, cetakan ke 22, halaman 45., yang menyebutkan bahwa yang dimaksud wanprestasi adalah:



“Apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikannya, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi. Ia alpa atau “lalai” atau ingkar janji”

“Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam:

- a. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;*
- b.;*
- c.;*
- d.;.”*

8. Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil di atas, Kaidah Hukum yang termaktub di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 2123 K/Pdt/1996 juga menjelaskan kriteria tentang perbuatan wanprestasi (cidera janji), sebagai berikut:

“Untuk menilai ada tidaknya wanprestasi haruslah dilihat apakah ada perjanjian yang dibuat dan apakah salah satu pihak tidak melaksanakan ketentuan yang telah disepakati.”

E. PENGGUGAT MENGALAMI KERUGIAN ATAS TINDAKAN WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH PARA TERGUGAT

1. Bahwa akibat Wanprestasi (cidera janji) yang dilakukan oleh TERGUGAT I yang juga menjadi tanggung jawab TERGUGAT II selaku Direktur Utama perusahaan TERGUGAT I sebagaimana yang telah diuraikan dan dijelaskan dalam posita-posita Gugatan *a quo* di atas, baik yang dilakukan karena kelalaiannya ataupun disengaja yang mengakibatkan PENGGUGAT mengalami kerugian yang dapat diperhitungkan secara materiil dan immateriil dengan rincian sebagai berikut:

KERUGIAN MATERIIL:

2. Bahwa PENGGUGAT telah mengalami kerugian yang secara jelas, nyata, dan dapat dibuktikan serta diperhitungkan sesuai dengan Pasal 1246 KUHPerdara Jo. Pasal 1247 KUHPerdara yang berbunyi:

Pasal 1246 KUHPerdara.

“Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini.”

Pasal 1247 KUHPerdara.

“Debitur hanya diwajibkan mengganti biaya, kerugian dan bunga, yang diharap atau sedianya dapat diduga pada waktu perikatan diadakan,



kecuali jika tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan oleh tipu daya yang dilakukannya.”

3. Bahwa kerugian yang jelas-jelas PENGUGAT derita karena tidak terpenuhinya prestasi PARA TERGUGAT yang tidak melakukan pelunasan pembayaran atas pemesanan Komponen Barang berdasarkan *Purchase Order-Purchase Order* sebesar Rp347.278.250,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus lima puluh Rupiah), **sebagaimana ketentuan pada Invoice-Invoice yang menyatakan TERGUGAT I akan melakukan pembayaran terhadap pemesanan Komponen Barang paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah PENGUGAT mengajukan penagihan pembayaran kepada TERGUGAT I dan diketahui oleh TERGUGAT II berdasarkan Invoice-Invoice;**
4. Bahwa total kerugian materiil yang diderita oleh PENGUGAT adalah sebesar **Rp347.278.250,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus lima puluh Rupiah)**, terhitung sejak gugatan *a quo* didaftarkan sampai dengan PARA TERGUGAT menyelesaikan seluruh kewajibannya secara tunai dan sekaligus;
5. Bahwa menurut hukum, adanya perbuatan wanprestasi (cidera janji) yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT tersebut, telah memberikan hak pada PENGUGAT untuk menuntut segala ganti kerugian dan biaya yang timbul akibat perbuatan wanprestasi (cidera janji) tersebut (*Vide* Pasal 1247 KUHPerdota), **sehingga sangat beralasan secara hukum jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk mengabulkan gugatan ini;**
6. Bahwa dengan adanya perbuatan wanprestasi (cidera janji) yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT, **PENGUGAT meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar Bunga Moratoir sebesar 6% (enam persen) pertahun dari total ganti kerugian materiil, sesuai dengan undang-undang yang dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 1848 No. 22. Hal ini juga dipertegas dalam Pasal 1250 KUHPerdota yang menyatakan:**

“Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri dari atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undang-undang khusus. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian



oleh kreditur. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum.”

Hal ini juga dipertegas dalam Keputusan Mahkamah Agung tanggal 4 September 1974, No. 8 K/Sip/1974 yang sudah menjadi Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, yang kaidah hukumnya menyatakan “*jika bunga tidak diperjanjikan maka besarnya bunga adalah 6 persen setahun sesuai dengan undang-undang yang berlaku*”;

7. Bahwa mengacu pada penegasan terkait penerapan Bunga Moratoir yang PENGGUGAT uraikan di atas, **maka sudah sepatutnya PARA TERGUGAT dihukum secara tanggung-menanggung untuk membayar Bunga Moratoir sebesar 6% (enam persen) pertahun secara tunai dan sekaligus terhitung sejak jatuh tempo tanggal pembayaran berdasarkan Invoice-Invoice yang dikirimkan oleh PENGGUGAT kepada PARA TERGUGAT sampai dengan gugatan a quo didaftarkan, adapun bunga moratoir yang diperhitungkan oleh PENGGUGAT adalah sebesar Rp83.346.780,00 (delapan puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh Rupiah)**;

KERUGIAN IMMATERIIL:

1. Bahwa kerugian immateriil yang dialami oleh PENGGUGAT yaitu berupa kehilangan kesempatan bisnis (*business opportunity*), kepercayaan dari perusahaan atau badan usaha lain serta *stakeholder* (relasi bisnis) yang seharusnya tidak terjadi bila PARA TERGUGAT tidak lalai dalam melaksanakan kewajibannya dalam melakukan pelunasan pembayaran pemesanan Komponen Barang berdasarkan *Purchase Order-Purchase Order* kepada PENGGUGAT. Oleh karena itu, demi memberikan kepastian hukum dan keadilan meskipun kerugian tersebut tidak ternilai, **maka PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan dapat mengabulkan nilai kerugian immateriil yang diderita oleh PENGGUGAT yang apabila dinilai dalam bentuk uang mencapai nilai Rp2.000.000.000 (dua miliar Rupiah)**;
2. Bahwa PENGGUGAT juga meragukan itikad baik dari PARA TERGUGAT yang bersedia melaksanakan putusan perkara a quo, **maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) secara tanggung - menanggung kepada PENGGUGAT untuk setiap hari kelalaiannya melaksanakan**



putusan dalam perkara *a quo*, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

3. Bahwa, oleh karena gugatan PENGUGAT didukung dan didasarkan kepada bukti-bukti yang akurat, dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 180 (1) HIR, maka PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan C.q. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum *verzet*, *banding*, *kasasi* dan upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voorraad*);
4. Bahwa gugatan PENGUGAT telah didasarkan atas bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka terbukti secara sah PARA TERGUGAT telah melakukan *Wanprestasi* (cidera janji) kepada PENGUGAT, sehingga sudah sepatutnya segala biaya perkara yang akan timbul dalam perkara *a quo* dibebankan seluruhnya kepada PARA TERGUGAT;

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka PENGUGAT mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan C.q. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan perkara ini sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan transaksi terhadap jual-beli atas pemesanan beberapa barang suku cadang *Spring Front Assy*, *Brake Cylinder*, *Brake Drum*, dan lain sebagainya yang telah dipesan oleh TERGUGAT I yang diketahui TERGUGAT II berdasarkan *Purchase Order-Purchase Order* kepada PENGUGAT dan *Invoice-Invoice* yang diberikan PENGUGAT kepada PARA TERGUGAT adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan *Wanprestasi* (cidera janji) terhadap jual-beli atas pemesanan beberapa barang suku cadang *Spring Front Assy*, *Brake Cylinder*, *Brake Drum*, dan lain sebagainya berdasarkan *Purchase Order-Purchase Order* dan *Invoice-Invoice* sejak bulan November 2018;
4. Menyatakan TERGUGAT II selaku Direktur Utama perusahaan TERGUGAT I bertanggung jawab atas pemesanan beberapa barang suku cadang *Spring Front Assy*, *Brake Cylinder*, *Brake Drum*, dan lain sebagainya yang telah dipesan oleh TERGUGAT I berdasarkan *Purchase Order-Purchase Order* kepada PENGUGAT;
5. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PENGUGAT dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung-menanggung untuk membayar ganti kerugian materiil kepada PENGGUGAT sebesar Rp347.278.250,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus lima puluh Rupiah);
7. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung – menanggung untuk membayar Bunga Moratoir sebesar 6% (tiga persen) pertahunj dari total ganti kerugian materiil yaitu sebesar Rp83.346.780,00 (delapan puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh Rupiah) secara tunai dan sekaligus terhitung sejak jatuh tempo tanggal pembayaran berdasarkan *Invoice-Invoice* yang dikirimkan oleh PENGGUGAT kepada PARA TERGUGAT sampai dengan gugatan *a quo* didaftarkan;
8. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung - menanggung untuk membayar ganti kerugian immateriil kepada PENGGUGAT sebesar Rp2.000.000.000 (dua miliar Rupiah);
9. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung – menanggung untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) untuk setiap hari kelalaiannya melaksanakan isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisde*);
10. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voorraad*);
11. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap kuasanya dan Para Tergugat juga datang menghadap menghadap Kuasanya dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **SUTARMO, S.H.,MHum.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Balikpapan, sebagai Mediator, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil gugatan tersebut pihak **Para Tergugat** telah mengajukan jawaban tertanggal 21 Juli 2022 sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

GUGATAN PENGGUGAT *ERROR IN PERSONA/ EXCEPTION IN PERSONA*

01. Bahwa setelah membaca dalil gugatan Penggugat khususnya alasan mengapa harus menarik Tergugat II sebagai pihak dalam perkara *a quo* dan menanggung segala akibat hukumnya, pada intinya dikarenakan sebagai berikut:

- Tergugat II menjabat sebagai Direktur pada Perusahaan PT Karya Bukit Mandiri/Tergugat I;
- Pada waktu barang dipesan oleh Tergugat I dari Penggugat diketahui oleh Tergugat II sehingga disimpulkan antara Para Tergugat dengan Penggugat telah terjalin hubungan hukum;
- Barang yang dipesan oleh Tergugat I dan belum dilakukan pembayaran, maka Tergugat II harus bertanggung jawab atas perbuatan Tergugat I sebagaimana diuraikan dalam petitum secara tanggung renteng;

Berikut kutipan gugatan Penggugat yang menyatakan hal demikian, antara lain dapat dilihat pada halaman 5 isinya: ***“Tergugat II merupakan Direktur Utama Tergugat I bertanggung jawab penuh atas pemesanan komponen barang yang dilakukan Tergugat I berdasarkan Purchase order kepada Penggugat dan seterusnya.....”*** ;

Gugatan halaman 6 angka 3 isinya: ***“...maka sudah sepatutnya dan seharusnya Tergugat II bertanggung jawab penuh atas pemesanan komponen barang yang dilakukan oleh Tergugat I (in casu PT Karya Bukit Mandiri) berdasarkan Purchase order yang ditujukan kepada Penggugat...”*** Gugatan halaman 6 angka 4 ***“bahwa selanjutnya Tergugat I telah melakukan pemesanan komponen barang serta diketahui Tergugat II kepada Penggugat”***;

02. Bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, telah membuktikan Penggugat keliru menarik Tergugat II sebagai pribadi dan/atau sebagai Direktur Tergugat I dalam perkara *a quo* (*gemis aanhoeda nigheid*). Sebab, Penggugat telah menarik subjek hukum yang bertindak untuk dan atas nama jabatannya sebagai Direktur Perseroan namun diminta bertanggung jawab secara pribadi dan/atau atas nama jabatannya, padahal didalilkan peristiwa hukum terjadi atas perbuatan



badan hukum berupa perseroan terbatas. Dengan kata lain, Penggugat telah menggabungkan pertanggung jawaban pribadi dalam jabatan sebagai subjek hukum dengan pertanggung jawaban badan hukum dalam suatu peristiwa, dimana seharusnya hal itu dipisah sesuai dengan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yakni sebagai berikut : Pasal 1 angka 5 yang menyatakan:

“Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan peseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar .”;

03. Bahwa secara konseptual, selama pejabat perseroan tidak melampaui batas-batas kewenangannya (*ultra vires*) berdasarkan mandat dalam anggaran dasar perseroan, maka setiap hubungan hukum dan perbuatan hukum yang dilakukan sang pejabat *in casu* Direktur dalam kedudukannya sebagai wakil dari perseroan mengikat dan menjadi untuk serta atas nama perseroan. Seorang pejabat dan jabatan adalah dua konsepsi yang saling berbeda dan terpisah satu sama lain. Entitas hukum sebuah badan hukum adalah tetap sekalipun pengurusnya silih berganti. Badan hukum perseroan terbatas adalah *legal entity*, sehingga merupakan subjek hukum yang tunggal secara mandiri, berdiri sendiri dan memiliki kekayaan pribadi serta dapat menggugat ataupun digugat atas nama perseroan. Ketika perseroan digugat atau menggugat, maka secara otomatis yang mewakili adalah direktur namun pertanggung jawaban hukumnya ada pada perseroan tersebut bukan pada direktur atau keduanya;
04. Bahwa dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, dibedakan secara jelas dan tegas antara fungsi, wewenang dan tanggung jawab perseroan dengan organ perseroan itu sendiri. *Vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas: ***“Organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direktur, dan Dewan Komisaris.”*** M.Yahya Harahap dalam bukunya “Hukum Perseroan Terbatas” menyatakan: “Jika demikian halnya, perseroan terbatas sebagai badan hukum adalah mahluk hukum (a creature of the law) yang memiliki hal-hal berikut: mempunyai kekuasaan yang diatur secara tegas (expres power) seperti untuk memiliki kekayaan, menggugat dan digugat atas nama perseroan.”;
05. Bahwa berkaitan dengan argumentasi diatas telah ada **Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 047 K/Pdt/1988, tanggal 20 Januari 1993.** Dalam putusan tersebut telah disimpulkan suatu kaidah hukum yakni:



“SESEORANG DIREKTUR PERSEROAN TIDAK DAPAT DIGUGAT SECARA PERDATA ATAS PERJANJIAN YANG DIBUAT UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN. YANG DAPAT DIGUGAT ADALAH PERSEROAN YANG BERSANGKUTAN, KARENA PERSEROAN ADALAH BADAN HUKUM TERSENDIRI, SEHINGGA MERUPAKAN SUBJEK HUKUM YANG TERLEPAS DARI PENGURUSNYA (DIREKSI) OLEH KARENA ITU, PERSEROAN MEMIKUL TANGGUNG JAWAB (AANSPRAKELIJKHEID LIABILITY) ATAS PERBUATAN YANG DILAKUKANYA.”.

Bahwa dalam Putusan Perkara Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Pgp tanggal 28 September 2016 antara Eko Septianto Rasym sebagai Penggugat Melawan Direktur PT Bukit Timah selaku Tergugat, oleh Majelis Hakim menyatakan :
”Menerima eksepsi Tergugat tentang exception error in persona karena Direktur PT Bukit Timah didudukkan sebagai Tergugat, dimana seharusnya yang digugat adalah PT Bukit Timah.” Maka berdasarkan hal itu dan argumentasi hukum diatas, perbuatan Penggugat yang menarik Tergugat II dalam perkara a quo untuk bertanggung jawab atas perbuatan perseroan *in casu* Tergugat I jelas tidak benar/keliru dengan demikian, eksepsi Para Tergugat haruslah diterima;

06. Bahwa selain dari pada argumentasi hukum diatas, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 92 ayat (1). Pasal 97 ayat (2), Pasal 98 ayat (1) yang dikutip Penggugat sebagai dasar untuk menarik Tergugat II juga telah keliruh. Mengapa? Dalam ketentuan tersebut hanya menerangkan yang mewakili Perseroan adalah Direksi (Direktur) *in casu* Tergugat I jadi Direktur bukan untuk bertanggung jawab atas perbuatan perusahaan, namun hanya mewakili dan menjalankan perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab;
07. Bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat yang melakukan pemesanan barang adalah Tergugat I bukan Tergugat II secara pribadi, walaupun benar Tergugat I belum melakukan kewajibanya atas barang yang dipesan dari Penggugat, maka cukup hanya Tergugat I yang bertanggung jawab dan yang ditarik sebagai Pihak dan Direktur tidak bertanggung jawab atas hal perbuatan perseoran kecuali atas laporan komisariss atau pemegang saham, itupun kasus yang berbeda;
08. Bahwa selanjutnya, Penggugat mendalilkan pada gugatannya halaman 2 huruf A angka 2 dan halaman 6 angka 4 yang melakukan pesanan barang adalah Tergugat I **dan Tergugat II hanya mengetahuinya**. Artinya antara Tergugat II dengan Penggugat tidak ada perikatan hukum dengan kata lain, Tergugat II telah diakui Penggugat hanya mengetahui peristiwa pesanan barang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Tergugat I jadi bukan yang melakukan perbuatan. Makna seseorang mengetahui suatu peristiwa diartikan sebagai orang melihat/saksi dan tidaklah tepat apabila dibebani pertanggungjawaban perbuatan subjek lain. Sebab lahirnya kewajiban/prestasi karena adanya hubungan hukum;

09. Bahwa tidaklah adil Tergugat II dihukum untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang hanya diketahuinya sebagaimana disebutkan diatas. Namun keadilan itu, justru Penggugat abaikan dan meminta sesuai petitumnya dinyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi sejak November 2018 dan meminta Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti rugi sebesar Rp 347.278.250,00 kepada Penggugat. Membayar bunga moratoir dan lain sebagainya;
10. Bahwa perlu juga dipertimbangkan dampak hukum dari menarik Tergugat II sebagai Pihak dan dituntut bertanggung jawab atas perbuatan perseroan. Misalnya, pada suatu waktu Tergugat II tidak lagi menjabat sebagai direktur Perseroan, baik karena mengundurkan diri, sakit, dipecat atau karena menjalani hukuman tindak pidana, maka Tergugat II masih bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat, padahal Tergugat II tidak lagi sebagai Direktur Perseroan. Akan tetapi, akan berbeda dampak hukumnya dan itu memang seharusnya apabila yang digugat dan yang dituntut bertanggung jawab hanya perseroan, maka siapapun direktur perseroannya, akan selalu melekat pertanggung jawaban perseroan juga;

Berdasarkan argumentasi hukum tersebut diatas, telah membuat jelas dan terang gugatan Penggugat *error in persona*/salah menarik Tergugat II dalam perkara a quo;

GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCURLIBEL)

01. Bahwa pada halaman 2 huruf A angka 2 gugatan Penggugat pada intinya disebutkan: ***“Bahwa perkara a quo merupakan gugatan Wanprestasi yang diajukan oleh Penggugat kepada Para Tergugat dalam pemenuhan komponen barang yang telah dipesan oleh Tergugat I serta diketahui Tergugat II sejak bulan Februari 2020 berdasarkan Purchase Order yang Tergugat I berikan kepada Penggugat dst...”***;
02. Bahwa atas dalil Penggugat di atas yang menyatakan barang dipesan Tergugat I dan diketahui oleh Tergugat II sejak Bulan Februari 2020 telah bertentangan dengan dalil Penggugat pada halaman 2 huruf A angka 3 yang pada intinya menyatakan:
“Bahwa Perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap pesanan barang sejak Bulan Mei 2017 sampai dengan Bulan November 2018 dst..” Akibat dari hal itu, terjadi ketidak jelasan dan kepastian

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, dimana dalam angka 3 menjelaskan tidak ada barang yang dipesan pada bulan Februari 2020;

03. Bahwa apabila benar Tergugat I memesan barang terjadi pada Bulan Februari 2020, maka tidaklah benar disebut Tergugat I telah wanprestasi atas barang yang dipesan Tahun 2017 dan 2018. Demikian juga dengan nilai tagihan. Nilai tagihan yang belum terbayar seharusnya tidak ada dibawah Tahun 2020, namun disisi lain, Penggugat melampirkan barang dipesan Tergugat I ada pada tahun 2017 dan 2018 yang nilai keseluruhan sebesar Rp 347.278.250.00,-. Atas hal tersebut, menjadi tidak jelas/kabur kapan Tergugat I wanprestasi. Berapa jumlah barang yang dipesan Tergugat I sejak bulan Februari tahun 2020;

Bahwa dari argumentasi hukum dalam eksepsi tersebut di atas, sudah tepat dikwalifikasikan gugatan Penggugat *error in persona* dan/atau *obscuriliber* dan oleh karena Yang Mulia memeriksa-mengadili suatu perkara bersifat pasif yang kemudian terungkap gugatan penggugat tidak benar secara hukum untuk dikabulkan, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima tanpa terkecuali (*Niet Onvankelijke Veerklard*) atau haruslah dinyatakan ditolak;

B. DALAM POKOK PERKARA

01. Bahwa terhadap hal-hal yang diuraikan dalam eksepsi mohon dianggap termuat dan terulang kembali secara mutatis mutandis sempurna dalam pokok perkara sekarang ini sepanjang ada relevansinya;
02. Bahwa Para Tergugat dengan tegas membantah dan karenanya menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, terkecuali terhadap apa yang dengan tegas diakui kebenarannya;
03. Bahwa Tergugat II tidak pernah ada melakukan kesepakatan dengan Penggugat untuk memesan barang sejak tahun 2017, Tahun 2018 atau pada tahun 2020. Sehingga tidak ada kewajiban untuk melakukan suatu prestasi sesuai dengan dalil gugatan dan petitum Penggugat;
04. Bahwa Tergugat II dalam melakukan tindakan hukum pada Perusahaan PT Karya Bukit Mandiri hanya sebatas pada jabatannya oleh karenanya ketika Perusahaan/Tergugat I melakukan perikatan hukum dengan pihak ketiga, secara hukum yang mewakili perusahaan adalah direksi. Sebab tidak mungkin perseroan dapat melakukan hubungan hukum tanpa wakil yang sah. Oleh karenanya dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I ada melakukan pemesanan barang dari Penggugat dan diketahui oleh Tergugat II jelas tidak masuk akal dan tidak benar secara hukum. Bagaimana yang tidak memiliki akal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apalagi pikiran hanya badan hukum dapat melakukan perikatan dengan Penggugat dan Tergugat II hanya mengetahuinya!;

05. Bahwa karena Para Tergugat menolak dalil Penggugat akibat *error in persona* dan *obscurliber*, maka Para Tergugat menunggu Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya khususnya yang menyatakan:

- 05.1 Para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;
- 05.2 Tergugat I telah memesan barang sejak Bulan Februari 2020 yang jumlahnya sebesar Rp 347.278.250,00. yang diketahui oleh Tergugat II;
- 05.3 Tergugat I telah menerima barang dari Penggugat.
- 05.4 Ada perbuatan yang dilakukan Tergugat I khusus Tergugat II yang merugikan Penggugat;
- 05.5 Kesalahan (perbuatan) yang dilakukan Perseroan/Tergugat I menjadi tanggung jawab Direktur Perseroan Juga;

06. Bahwa terhadap petitum Penggugat tentang bunga moratorium sebesar 6 % pertahun dan uang paksa dengan Tegas Para Tergugat tolak, karena tidak bersumber dari kesepakatan atau perikatan hukum yang benar dan tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan khususnya Tergugat II yang diminta turut serta bertanggung jawab. Sebagaimana telah Para Tergugat uraikan diatas lahirnya suatu kewajiban untuk melakukan prestasi itu karena didasari hubungan hukum, namun karena hal itu tidak ada, maka segala tuntutan pembayaran tidak relevan untuk dikabulkan;

07. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat selain dan selebihnya yang tidak dijawab satu persatu karena hanya pengulangan dari dalil-dalil sebelumnya serta yang tidak ada relevansinya dengan tegas Para Tergugat bantah dan karenanya ditolak tanpa kecuali sehingga harus dikesampingkan oleh karena tidak berdasar hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Para Tergugat memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerima eksepsi dan jawaban ini, seraya memberikan Putusan yang amarnya berbunyi:

A. DALAM EKSEPSI

- 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Veerklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dan jawaban tersebut baik Penggugat maupun Para Tergugat masing – masing telah mengajukan Replik dan Dupliknya secara tertulis dimuka persidangan yang pada pokoknya masing – masing pihak menyatakan tetap pada gugatan maupun jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil – dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi, PURCHASE ORDER NO. 18083314 tertanggal 14 Agustus 2018, Fotokopi ini sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya di beri tanda P-1.A;

Fotokopi, PURCHASE ORDER NO. 18083478 tertanggal 29 Agustus 2018, Fotokopi ini sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya di beri tanda P-1.B;

Fotokopi, PURCHASE ORDER NO. 18093665 tertanggal 12 September 2018, Fotokopi ini sesuai dengan Fotokopinya, selanjutnya di beri tanda P-1.C;

Fotokopi, PURCHASE ORDER NO. 18093574 tertanggal 06 September 2018, fotokopi ini sesuai dengan Fotokopinya, selanjutnya di beri tanda P-1.D;

Fotokopi, PURCHASE ORDER NO. 18093574 tertanggal 29 Agustus 2018, Fotokopi ini sesuai dengan Fotokopinya, selanjutnya di beri tanda P-1.E;

Fotokopi, PURCHASE ORDER NO. 18093764 tertanggal 20 September 2018, Fotokopi ini sesuai dengan Fotokopinya, selanjutnya di beri tanda P-1.F;

Fotokopi, PURCHASE ORDER NO. 18093759 tertanggal 19 September 2018, Fotokopi ini sesuai dengan Fotokopinya, selanjutnya di beri tanda P-1.G;

Fotokopi, PURCHASE ORDER NO. 18103870 tertanggal 1 Oktober 2018, Fotokopi ini sesuai dengan Fotokopinya, selanjutnya di beri tanda P-1.H;

Fotokopi, PURCHASE ORDER NO. 18104058 tertanggal 23 Oktober 2018, Fotokopi ini sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya di beri tanda P-1.i;

Fotokopi, PURCHASE ORDER NO. 18104043 tertanggal 22 Oktober 2018, Fotokopi ini sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya di beri tanda P-1.J;

Fotokopi, PURCHASE ORDER NO. 18104038 tertanggal 22 Oktober 2018, Fotokopi ini sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya di beri tanda P-1.K;

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi, PURCHASE ORDER NO. 1811484 tertanggal 26 November 2018,
Fotokopi ini sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya di beri tanda P-1.L;

Fotokopi, PURCHASE ORDER NO. 18114373 tertanggal 26 November 2018,
Fotokopi ini sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya di beri tanda P-1.M;

Fotokopi, PURCHASE ORDER NO. 1811484 tertanggal 26 November 2018,
Fotokopi ini sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya di beri tanda P-1.N;

Fotokopi, PURCHASE ORDER NO. 18114328 tertanggal 22 November 2018,
Fotokopi ini sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya di beri tanda P-1.O;

Fotokopi, PURCHASE ORDER NO. 18114287 tertanggal 19 November 2018,
Fotokopi ini sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya di beri tanda P-1.P;

Fotokopi, PURCHASE ORDER NO. 18124479 tertanggal 07 Desember 2018,
Fotokopi ini sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya di beri tanda P-1.Q;

Fotokopi, PURCHASE ORDER NO. 18010262 tertanggal 17 Januari 2018,
Fotokopi ini sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya di beri tanda P-1.R;

Fotokopi, PURCHASE ORDER NO. 18020694 tertanggal 14 Februari 2018,
Fotokopi ini sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya di beri tanda P-1.S;

Fotokopi, PURCHASE ORDER NO. 18083367, tertanggal 18 Agustus 2018,
Fotokopi ini sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya di beri tanda P-1.T;

Fotokopi, PURCHASE ORDER NO. 18010232 tertanggal 16 Januari 2018,
Fotokopi ini sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya di beri tanda P-1.U;

Fotokopi, PURCHASE ORDER NO. 18031308, tertanggal 26 Maret 2018,
Fotokopi ini sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya di beri tanda P-1.V;

Fotokopi, PURCHASE ORDER NO. 18041709, tertanggal 21 April 2018,
Fotokopi ini sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya di beri tanda P-1.W;

Fotokopi, PURCHASE ORDER NO. 1804198, tertanggal 27 April 2018,
Fotokopi ini sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya di beri tanda P-1.X;

Fotokopi, PURCHASE ORDER NO. 18083293, tertanggal 13 Agustus 2018,
Fotokopi ini sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya di beri tanda P-1.Y;

Fotokopi, PURCHASE ORDER NO. 18041831, tertanggal 30 April 2018,
Fotokopi ini sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya di beri tanda P-1.Z;

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi, PURCHASE ORDER NO. 18124550, tertanggal 15 Desember 2018, Fotokopi ini sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya di beri tanda P-1.AA;

Fotokopi, PURCHASE ORDER NO. 18093728, tertanggal 18 September 2018, Fotokopi ini sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya di beri tanda P-1.AB;

Fotokopi, PURCHASE ORDER NO. 17052103, tertanggal 17 Mei 2017, Fotokopi ini sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya di beri tanda P-1.AC;

Fotokopi, PURCHASE ORDER NO. 18093674, tertanggal 12 Desember 2018, Fotokopi ini sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya di beri tanda P-1.AD;

Fotokopi, PURCHASE ORDER NO. 18093692, tertanggal 14 Desember 2018, Fotokopi ini sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya di beri tanda P-1.AE;

Fotokopi, PURCHASE ORDER NO. 17104181, tertanggal 17 Oktober 2017, Fotokopi ini sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya di beri tanda P-1.AF;

Fotokopi, KWITANSI PEMBAYARAN ATAS PURCHASE ORDER NO. 18083314, tertanggal 14 Agustus 2018, Fotokopi ini sesuai dengan Aslinya, selanjutnya di beri tanda P-1.AG;

Fotokopi, KWITANSI PEMBAYARAN ATAS PURCHASE ORDER NO. 18083314, tertanggal 17 Oktober 2017, Fotokopi ini sesuai dengan Aslinya, selanjutnya di beri tanda P-1.AH;

2. Fotokopi, BUKTI PENGIRIMAN KOMPONEN BARANG PENGUGAT KEPADA TERGUGAT I ATAS PURCHASE ORDER NO. 18083314, tertanggal 14 September 2018, Fotokopi ini sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya di beri tanda P-2.A;

Fotokopi, BUKTI PENGIRIMAN KOMPONEN BARANG PENGUGAT KEPADA TERGUGAT I ATAS PURCHASE ORDER NO. 18083478, tertanggal 14 September 2018, Fotokopi ini sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya di beri tanda P-2.B;

Fotokopi, BUKTI PENGIRIMAN KOMPONEN BARANG PENGUGAT KEPADA TERGUGAT I ATAS PURCHASE ORDER NO. 18093665,

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 14 September 2018, Fotokopi ini sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya di beri tanda P-2.C;

Fotokopi, BUKTI PENGIRIMAN KOMPONEN BARANG PENGUGAT KEPADA TERGUGAT I ATAS PURCHASE ORDER NO. 18093574, tertanggal 06 September 2018, Fotokopi ini sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya di beri tanda P-2.D;

Fotokopi, BUKTI PENGIRIMAN KOMPONEN BARANG PENGUGAT KEPADA TERGUGAT I ATAS PURCHASE ORDER NO. 18093696, tertanggal 29 Agustus 2018, Fotokopi ini sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya di beri tanda P-2.E;

Fotokopi, BUKTI PENGIRIMAN KOMPONEN BARANG PENGUGAT KEPADA TERGUGAT I ATAS PURCHASE ORDER NO. 18093692, tertanggal 14 September 2018, Fotokopi ini sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya di beri tanda P-2.F;

Fotokopi, BUKTI PENGIRIMAN KOMPONEN BARANG PENGUGAT KEPADA TERGUGAT I ATAS PURCHASE ORDER NO. 18093674, tertanggal 12 September 2018, Fotokopi ini sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya di beri tanda P-2.G;

Fotokopi, BUKTI PENGIRIMAN KOMPONEN BARANG PENGUGAT KEPADA TERGUGAT I ATAS PURCHASE ORDER NO. 18093764, tertanggal 20 September 2018, Fotokopi ini sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya di beri tanda P-2.H;

Fotokopi, BUKTI PENGIRIMAN KOMPONEN BARANG PENGUGAT KEPADA TERGUGAT I ATAS PURCHASE ORDER NO. 18093759, tertanggal 19 September 2018, Fotokopi ini sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya di beri tanda P-2.I;

Fotokopi, BUKTI PENGIRIMAN KOMPONEN BARANG PENGUGAT KEPADA TERGUGAT I ATAS PURCHASE ORDER NO. 18103870, tertanggal 01 Oktober 2018, Fotokopi ini sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya di beri tanda P-2.J;

Fotokopi, BUKTI PENGIRIMAN KOMPONEN BARANG PENGUGAT KEPADA TERGUGAT I ATAS PURCHASE ORDER NO. 18104058, tertanggal 23 Oktober 2018, Fotokopi ini sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya di beri tanda P-2.K;

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fotokopi, BUKTI PENGIRIMAN KOMPONEN BARANG PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT I ATAS PURCHASE ORDER NO. 18104043, tertanggal 22 Oktober 2018, Fotokopi ini sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya di beri tanda P-2.L;

Fotokopi, BUKTI PENGIRIMAN KOMPONEN BARANG PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT I ATAS PURCHASE ORDER NO. 18104038, tertanggal 22 Oktober 2018, Fotokopi ini sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya di beri tanda P-2.M;

Fotokopi, BUKTI PENGIRIMAN KOMPONEN BARANG PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT I ATAS PURCHASE ORDER NO. 18114384, tertanggal 26 November 2018, Fotokopi ini sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya di beri tanda P-2.N;

Fotokopi, BUKTI PENGIRIMAN KOMPONEN BARANG PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT I ATAS PURCHASE ORDER NO. 18114373, tertanggal 26 November 2018, Fotokopi ini sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya di beri tanda P-2.O;

Fotokopi, BUKTI PENGIRIMAN KOMPONEN BARANG PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT I ATAS PURCHASE ORDER NO. 18114356, tertanggal 24 November 2018, Fotokopi ini sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya di beri tanda P-2.P;

Fotokopi, BUKTI PENGIRIMAN KOMPONEN BARANG PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT I ATAS PURCHASE ORDER NO. 18114328, tertanggal 22 November 2018, Fotokopi ini sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya di beri tanda P-2.Q;

Fotokopi, BUKTI PENGIRIMAN KOMPONEN BARANG PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT I ATAS PURCHASE ORDER NO. 18114287, tertanggal 19 November 2018, Fotokopi ini sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya di beri tanda P-2.R;

Fotokopi, BUKTI PENGIRIMAN KOMPONEN BARANG PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT I ATAS PURCHASE ORDER NO. 18124479, tertanggal 07 Desember 2018, Fotokopi ini sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya di beri tanda P-2.S;

Fotokopi, BUKTI PENGIRIMAN KOMPONEN BARANG PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT I ATAS PURCHASE ORDER NO. 18010262,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 17 Januari 2018, Fotokopi ini sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya di beri tanda P-2.T;

Fotokopi, BUKTI PENGIRIMAN KOMPONEN BARANG PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT I ATAS PURCHASE ORDER NO. 18020694, tertanggal 20 Februari 2018, Fotokopi ini sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya di beri tanda P-2.U;

Fotokopi, BUKTI PENGIRIMAN KOMPONEN BARANG PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT I ATAS PURCHASE ORDER NO. 18083367, tertanggal 18 Agustus 2018, Fotokopi ini sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya di beri tanda P-2.V;

Fotokopi, BUKTI PENGIRIMAN KOMPONEN BARANG PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT I ATAS PURCHASE ORDER NO. 18010232, tertanggal 16 Januari 2018, Fotokopi ini sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya di beri tanda P-2.W;

Fotokopi, BUKTI PENGIRIMAN KOMPONEN BARANG PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT I ATAS PURCHASE ORDER NO. 18031308, tertanggal 26 Maret 2018, Fotokopi ini sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya di beri tanda P-2.X;

Fotokopi, BUKTI PENGIRIMAN KOMPONEN BARANG PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT I ATAS PURCHASE ORDER NO. 18041709, tertanggal 21 April 2018, Fotokopi ini sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya di beri tanda P-2.Y;

Fotokopi, BUKTI PENGIRIMAN KOMPONEN BARANG PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT I ATAS PURCHASE ORDER NO. 18041794, tertanggal 27 April 2018, Fotokopi ini sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya di beri tanda P-2.Z;

Fotokopi, BUKTI PENGIRIMAN KOMPONEN BARANG PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT I ATAS PURCHASE ORDER NO. 18083293, tertanggal 13 Agustus 2018, Fotokopi ini sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya di beri tanda P-2.AA;

Fotokopi, BUKTI PENGIRIMAN KOMPONEN BARANG PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT I ATAS PURCHASE ORDER NO. 18041831, tertanggal 30 April 2018, Fotokopi ini sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya di beri tanda P-2.AB;

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fotokopi, BUKTI PENGIRIMAN KOMPONEN BARANG PENGUGAT KEPADA TERGUGAT I ATAS PURCHASE ORDER NO. 17104181, tertanggal 17 Oktober 2017, Fotokopi ini sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya di beri tanda P-2.AC;

Fotokopi, BUKTI PENGIRIMAN KOMPONEN BARANG PENGUGAT KEPADA TERGUGAT I ATAS PURCHASE ORDER NO. 18124550, tertanggal 15 Desember 2018, Fotokopi ini sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya di beri tanda P-2.AD;

Fotokopi, BUKTI PENGIRIMAN KOMPONEN BARANG PENGUGAT KEPADA TERGUGAT I ATAS PURCHASE ORDER NO. 18093728, tertanggal 18 September 2018, Fotokopi ini sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya di beri tanda P-2.AE;

Fotokopi, BUKTI PENGIRIMAN KOMPONEN BARANG PENGUGAT KEPADA TERGUGAT I ATAS PURCHASE ORDER NO. 17052103, tertanggal 17 Mei 2017, Fotokopi ini sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya di beri tanda P-2.AF;

3. Fotokopi, INVOICE NO INV-HO/1809/26093 yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan diketahui oleh Tergugat II, tertanggal 14 September 2018, Fotokopi ini sesuai dengan aslinya, selanjutnya di beri tanda P-3.A;

Fotokopi, INVOICE NO INV-HO/1809/26094 yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan diketahui oleh Tergugat II, tertanggal 14 September 2018, Fotokopi ini sesuai dengan aslinya, selanjutnya di beri tanda P-3.B;

Fotokopi, INVOICE NO INV-HO/1809/26096 yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan diketahui oleh Tergugat II, tertanggal 14 September 2018, Fotokopi ini sesuai dengan aslinya, selanjutnya di beri tanda P-3.C;

Fotokopi, INVOICE NO INV-HO/1809/26097 yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan diketahui oleh Tergugat II, tertanggal 14 September 2018, Fotokopi ini sesuai dengan aslinya, selanjutnya di beri tanda P-3.D;

Fotokopi, INVOICE NO INV-HO/1809/26095 yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan diketahui oleh Tergugat II, tertanggal 14 September 2018, Fotokopi ini sesuai dengan aslinya, selanjutnya di beri tanda P-3.E;

Fotokopi, INVOICE NO INV-HO/1809/26098 yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan diketahui oleh Tergugat II, tertanggal 14 September 2018, Fotokopi ini sesuai dengan aslinya, selanjutnya di beri tanda P-3.F;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi, INVOICE NO INV-HO/1809/26502 yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan diketahui oleh Tergugat II, tertanggal 22 September 2018, Fotokopi ini sesuai dengan aslinya, selanjutnya di beri tanda P-3.G;

Fotokopi, INVOICE NO INV-HO/1809/26503 yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan diketahui oleh Tergugat II, tertanggal 22 September 2018, Fotokopi ini sesuai dengan aslinya, selanjutnya di beri tanda P-3.H;

Fotokopi, INVOICE NO INV-HO/1810/26885 yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan diketahui oleh Tergugat II, tertanggal 29 September 2018, Fotokopi ini sesuai dengan aslinya, selanjutnya di beri tanda P-3.I;

Fotokopi, INVOICE NO INV-HO/1810/27730 yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan diketahui oleh Tergugat II, tertanggal 24 Oktober 2018, Fotokopi ini sesuai dengan aslinya, selanjutnya di beri tanda P-3.J;

Fotokopi, INVOICE NO INV-HO/1810/27731 yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan diketahui oleh Tergugat II, tertanggal 24 Oktober 2018, Fotokopi ini sesuai dengan aslinya, selanjutnya di beri tanda P-3.K;

Fotokopi, INVOICE NO INV-HO/1810/27732 yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan diketahui oleh Tergugat II, tertanggal 24 Oktober 2018, Fotokopi ini sesuai dengan aslinya, selanjutnya di beri tanda P-3.L;

Fotokopi, INVOICE NO INV-HO/1810/28030 yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan diketahui oleh Tergugat II, tertanggal 27 Oktober 2018, Fotokopi ini sesuai dengan aslinya, selanjutnya di beri tanda P-3.M;

Fotokopi, INVOICE NO INV-HO/1812/29664 yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan diketahui oleh Tergugat II, tertanggal 30 November 2018, Fotokopi ini sesuai dengan aslinya, selanjutnya di beri tanda P-3.N;

Fotokopi, INVOICE NO INV-HO/1812/29665 yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan diketahui oleh Tergugat II, tertanggal 30 November 2018, Fotokopi ini sesuai dengan aslinya, selanjutnya di beri tanda P-3.O;

Fotokopi, INVOICE NO INV-HO/1812/29666 yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan diketahui oleh Tergugat II, tertanggal 30 November 2018, Fotokopi ini sesuai dengan aslinya, selanjutnya di beri tanda P-3.P;

Fotokopi, INVOICE NO INV-HO/1812/29667 yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan diketahui oleh Tergugat II, tertanggal 30 November 2018, Fotokopi ini sesuai dengan aslinya, selanjutnya di beri tanda P-3.Q;

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi, INVOICE NO INV-HO/1812/29668 yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan diketahui oleh Tergugat II, tertanggal 30 November 2018, Fotokopi ini sesuai dengan aslinya, selanjutnya di beri tanda P-3.R;

Fotokopi, INVOICE NO INV-HO/1812/30161 yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan diketahui oleh Tergugat II, tertanggal 12 Desember 2018, Fotokopi ini sesuai dengan aslinya, selanjutnya di beri tanda P-3.S;

Fotokopi, INVOICE NO INV-HO/1905/36689 yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan diketahui oleh Tergugat II, tertanggal 18 Mei 2019, Fotokopi ini sesuai dengan aslinya, selanjutnya di beri tanda P-3.T;

Fotokopi, INVOICE NO INV-HO/1905/36690 yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan diketahui oleh Tergugat II, tertanggal 18 Mei 2019, Fotokopi ini sesuai dengan aslinya, selanjutnya di beri tanda P-3.U;

Fotokopi, INVOICE NO INV-HO/1905/36717 yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan diketahui oleh Tergugat II, tertanggal 18 Mei 2019, Fotokopi ini sesuai dengan aslinya, selanjutnya di beri tanda P-3.V;

Fotokopi, INVOICE NO INV-HO/1905/36718 yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan diketahui oleh Tergugat II, tertanggal 18 Mei 2019, Fotokopi ini sesuai dengan aslinya, selanjutnya di beri tanda P-3.W;

Fotokopi, INVOICE NO INV-HO/1905/36719 yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan diketahui oleh Tergugat II, tertanggal 18 Mei 2019, Fotokopi ini sesuai dengan aslinya, selanjutnya di beri tanda P-3.X;

Fotokopi, INVOICE NO INV-HO/1905/36720 yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan diketahui oleh Tergugat II, tertanggal 18 Mei 2019, Fotokopi ini sesuai dengan aslinya, selanjutnya di beri tanda P-3.Y;

Fotokopi, INVOICE NO INV-HO/1905/36721 yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan diketahui oleh Tergugat II, tertanggal 18 Mei 2019, Fotokopi ini sesuai dengan aslinya, selanjutnya di beri tanda P-3.Z;

Fotokopi, INVOICE NO INV-HO/1905/36722 yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan diketahui oleh Tergugat II, tertanggal 18 Mei 2019, Fotokopi ini sesuai dengan aslinya, selanjutnya di beri tanda P-3.AA;

Fotokopi, INVOICE NO INV-HO/1905/36723 yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan diketahui oleh Tergugat II, tertanggal 18 Mei 2019, Fotokopi ini sesuai dengan aslinya, selanjutnya di beri tanda P-3.AB;

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi, INVOICE NO INV-HO/1906/37890 yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan diketahui oleh Tergugat II, tertanggal 21 Juni 2019, Fotokopi ini sesuai dengan aslinya, selanjutnya di beri tanda P-3.AC;

Fotokopi, INVOICE NO INV-HO/1906/37475 yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan diketahui oleh Tergugat II, tertanggal 28 Mei 2019, Fotokopi ini sesuai dengan aslinya, selanjutnya di beri tanda P-3.AD;

Fotokopi, INVOICE NO INV-HO/1906/37876 yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan diketahui oleh Tergugat II, tertanggal 20 Juni 2019, Fotokopi ini sesuai dengan aslinya, selanjutnya di beri tanda P-3.AE;

Fotokopi, INVOICE NO INV-HO/1906/37877 yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan diketahui oleh Tergugat II, tertanggal 20 Juni 2019, Fotokopi ini sesuai dengan aslinya, selanjutnya di beri tanda P-3.AF;

4. Fotokopi, STATEMENT OF ACCOUNT PT KARYA BUKTI MANDIRI ("PARA PENGGUGAT") KEPADA PENGGUGAT, Fotokopi ini sesuai dengan yang di print, selanjutnya di beri tanda P-4;
5. Fotokopi, SURAT PERINGATAN HUKUM PIDANA PERTAMA (SOMASI PERTAMA) NO: 1179/SOM/AMO-DUI/I/2021 KEPADA TERGUGAT I UP TERGUGAT II, tertanggal 27 Januari 2021, Fotokopi ini sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya di beri tanda P-5;
6. Fotokopi, SURAT PERINGATAN HUKUM KEDUA (SOMASI KEDUA) NO. 1263/SOM/AMO-DUI/III/2021 KEPADA TERGUGAT I UP TERGUGAT II, tertanggal 15 Maret 2021, Fotokopi ini sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya di beri tanda P-6.A;

Fotokopi, BUKTI PENGIRIMAN SURAT PERINGATAN HUKUM PERTAMA (SOMASI I) DAN SURAT PERINGATAN HUKUM KEDUA (SOMASI II) KEPADA PT KARYA BUKTI MANDIRI-DIESEL DENGAN RESI PENGIRIMAN NO. 013720005422721, tertanggal 01 April 2022, Fotokopi ini sesuai dengan aslinya, selanjutnya di beri tanda P-6.B;

7. Fotokopi, SURAT PERINGATAN HUKUM KETIGA (SOMASI III) NO. 1445/SOM/AMO-DUI/VII/2021 KEPADA TERGUGAT I UP TERGUGAT II, tertanggal 16 Juli 2021, Fotokopi ini sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya di beri tanda P-7.A;

Fotokopi, BUKTI PENGIRIMAN SURAT PERINGATAN HUKUM KETIGA (SOMASI III) KEPADA PT KARYA BUKTI MANDIRI-DIESEL DENGAN RESI

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGIRIMAN NO. 013720013414121, tertanggal 01 April 2022, Fotokopi ini sesuai dengan aslinya, selanjutnya di beri tanda P-7.B;

8. Fotokopi, BUKTI PENGIRIMAN SURAT PERINGATAN HUKUM PERTAMA (SOMASI I), SURAT PERINGATAN HUKUM KEDUA (SOMASI II) DAN SURAT PERINGATAN HUKUM KETIGA (SOMASI III) KEPADA PT KARYA BUKIT MANDIRI-DIESEL DENGAN RESI PENGIRIMAN NO. JD0165009294, tertanggal 17 Februari 2022, Fotokopi sesuai dengan aslinya, selanjutnya di beri tanda P-8

Yang mana bukti – bukti surat tersebut di atas telah diperiksa oleh Majelis Hakim dipersidangan serta telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan surat fotokopinya di persidangan, kecuali kecuali bukti P-1.A, P-1.B, P-1.C, P-1.C, P-1.D, P-1.E, P-1.E, P-1.G, P-1.H, P-1.i, P-1.J, P-1.K, P-1.L, P-1.M, P-1.N, P-1.O, P-1.P, P-1.Q, P-1.R, P-1.S, P-1.T, P-1.U, P-1.V, P-1.W, P-1.X, P-1.Y, P-1.Z, P-1AA, P-1.AB, P-1.AC, P-1.AD, P-1.AE, P-1.AF, P-2.A, P-2.B, P-2.C, P-2.D, P-2.E, P-2.F, P-2.G, P-2.H, P-2.i, P-2.J, P-2.K, P-2.L, P-2.M, P-2.N, P-2.O, P-2.P, P-2.Q, P-2.R, P-2.S, P-2.T, P-2.U, P-2.V, P-2.W, P-2.X, P-2.Y, P-2.Z, P-2.AA, P-2.AB, P-2.AC, P-2.AD, P-2.AE, P-2.F, P-5, P-6.A, P-7.A, berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya pihak Penggugat dimuka persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah diambil lapaz sumpahnya (janjinya) dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. LISA ANDANI HENDRAWAN

- Bahwa saksi bekerja diperusahaan Penggugat sudah 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Jabatan saksi di perusahaan PT. Diesel Utama Indonesia adalah sebagai Kepala Sales;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Para Tergugat melakukan kerja sama jual-beli suku cadang Spring Front Assy, Cylinder, Brake Drum dan lain sebagainya;
- Bahwa saksi hanya mengetahui dan tidak terlibat langsung dalam hal pengambilan barang oleh PT. Karya Bukit Mandiri;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti P-1.B (Purchase order No. 18083479 tertanggal 29 Agustus 2018) tersebut;

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat bukti P-2.B (Pengiriman Komponen barang Penggugat kepada Tergugat I berdasarkan order No. 18083478 tertanggal 14 September 2018);
- Bahwa saksi pernah melihat dan mengetahui bukti P-3.B (Invoice No. Inv-Ho/1809/26094 tertanggal 14 September 2018 yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan diketahui oleh Tergugat II) tersebut;
- Bahwa besaran jumlah Invoice yang seharusnya tertagih kepada PT. Karya Bukit Mandiri tersebut adalah sekitar 35 Invoice;
- Bahwa jumlah total utang PT. Karya Bukit Mandiri kepada PT. Diesel Utama Indonesia adalah Rp.347.000.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa PT. Karya Bukit Mandiri belum ada pembayaran utang kepada PT. Diesel Utama Indonesia;
- Bahwa saksi mengetahuinya kalau Invoice yang dikeluarkan oleh Penggugat terhadap pemesanan barang oleh Tergugat ternyata sudah dikirimkan kepada Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahuinya kalau expired date pembayaran yang harus dilakukan Tergugat setelah invoice dikeluarkan Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa proses penagihan utang kepada PT. Karya Bukit Mandiri kepada PT. Diesel Utama Indonesia adalah dengan cara saksi mendatangi kantor PT. Karya Bukit Mandiri dan tidak pernah ada itikad baik untuk membayar malah selama 2 (dua) tahun menghilang beritanya;
- Bahwa saksi mengetahui kalau PT. Diesel Utama Indonesia telah mengirimkan surat peringatan kepada PT. Karya Bukit Mandiri karena sudah tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar sejumlah utang;
- Bahwa pertama kali PT. Karya Bukit Mandiri memesan barang kepada PT. Diesel Utama Indonesia adalah pada bulan Agustus tahun 2018;
- Bahwa saksi hadir sewaktu diadakan pertemuan antara PT. Karya Bukit Mandiri dengan PT. Diesel Utama Indonesia terkait dengan penyelesaian permasalahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahuinya kalau PT. Karya Bukit mandiri pernah memberikan skema pembayaran terkait dengan invoice yang dikirimkan oleh PT. Diesel Utama Indonesia;

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa skema pembayaran pembayaran terkait dengan invoice yang dikirimkan oleh PT. Diesel Utama Indonesia telah terealisasi sampai sekarang belum ada pembayaran/penyelesaian;
- Bahwa yang memesan barang dari PT. Karya Bukit Mandiri kepada PT. Diesel Utama Indonesia saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa jumlah utang yang belum diselesaikan oleh PT. Bukit Mandiri kepada PT. Diesel Utama Indonesia adalah Rp.370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa PT. Karya Bukit Mandiri mempunyai sejumlah utang barang dari PT. Diesel Utama Indonesia dan PT. Karya Bukit mandiri mengirim secara Email kepada saksi dan saksi telah menerimanya;
- Bahwa saksi pernah melihatnya jumlah invoice dari PT. Diesel Utama Indonesia kepada PT. Karya Bukit Mandiri, karena PT. Karya Bukit Mandiri tidak bisa lagi dihubungi;
- Bahwa saksi pernah mendengar nama MUHAMMAD HASAN tetapi saksi tidak pernah bertemu;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, pihak Kuasa Hukum Penggugat dan Para Tergugat masing – masing menyatakan akan menanggapinya dikesimpulan;

Saksi 2. HERISON WEO

- Bahwa saksi bekerja diperusahaan Penggugat sudah 7 (Tujuh) tahun;
- Bahwa Jabatan saksi di perusahaan PT. Diesel Utama Indonesia adalah sebagai Kepala Gudang;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Para Tergugat melakukan kerja sama jual-beli suku cadang Spring Front Assy, Cylinder, Brake Drum dan lain sebagainya;
- Bahwa saksi hanya mengetahui dan tidak terlibat langsung dalam hal pengambilan barang oleh PT. Karya Bukit Mandiri;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti P-1.B (Purchase order No. 18083479 tertanggal 29 Agustus 2018) tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti P-2.B (Pengiriman Komponen barang Penggugat kepada Tergugat I berdasarkan order No. 18083478 tertanggal 14 September 2018);

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan mengetahui bukti P-3.B (Invoice No. Inv-Ho/1809/26094 tertanggal 14 September 2018 yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan diketahui oleh Tergugat II) tersebut;
- Bahwa besaran jumlah Invoice yang seharusnya tertagih kepada PT. Karya Bukit Mandiri tersebut adalah sekitar 35 Invoice;
- Bahwa jumlah total utang PT. Karya Bukit Mandiri kepada PT. Diesel Utama Indonesia adalah Rp.347.000.000,- (tiga rauts empat puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa PT. Karya Bukit Mandiri belum ada pembayaran utang kepada PT. Diesel Utama Indonesia;
- Bahwa saksi mengetahuinya kalau Invoice yang dikeluarkan oleh Penggugat terhadap pemesanan barang oleh Tergugat ternyata sudah dikirimkan kepada Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahuinya kalau expired date pembayaran yang harus dilakukan Tergugat setelah invoice dikeluarkan Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa proses penagihan utang kepada PT. Karya Bukit Mandiri kepada PT. Diesel Utama Indonesia adalah dengan cara saksi mendatangi kantor PT. Karya Bukit Mandiri dan tidak pernah ada itikad baik untuk membayar malah selama 2 (dua) tahun menghilang beritanya;
- Bahwa saksi mengetahui kalau PT. Diesel Utama Indonesia telah mengirimkan surat peringatan kepada PT. Karya Bukit Mandiri karena sudah tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar sejumlah utang;
- Bahwa pertama kali PT. Karya Bukit Mandiri memesan barang kepada PT. Diesel Utama Indonesia adalah pada bulan Agustus tahun 2018;
- Bahwa saksi hadir sewaktu diadakan pertemuan antara PT. Karya Bukit Mandiri dengan PT. Diesel Utama Indonesia terkait dengan penyelesaian permasalahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahuinya kalau PT. Karya Bukit mandiri pernah memberikan skema pembayaran terkait dengan invoice yang dikirimkan oleh PT. Diesel Utama Indonesia;
- Bahwa skema pembayaran pembayaran terkait dengan invoice yang dikirimkan oleh PT. Diesel Utama Indonesia telah terealisasi sampai sekarang belum ada pembayaran/penyelesaian;

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat PO pinjaman sejumlah barang dari PT. Diesel Utama Indonesia kepada PT. Karya Bukit Mandiri;
- Bahwa ada Asli surat PO yang dipegang oleh PT. Diesel Utama Indonesia;
- Bahwa saksi tahu kalau PT. Karya Bukit Mandiri mempunyai sejumlah utang kepada PT. Diesel Utama Indonesia karena jadi pembahasan di kantor;
- Bahwa saksi tahu kalau PT. Karya Bukit Mandiri mempunyai utang kepada PT. Diesel Utama Indonesia karena saksi ikut dalam pembahasan;
- Bahwa saksi pernah mendengar nama MUHAMMAD HASAN tetapi saksi tidak pernah bertemu, MUHAMMAD HASAN adalah Direktur dari PT. Karya Bukit Mandiri;
- Bahwa awalnya diadakan pertemuan kerja sama antara PT. Karya Bukit mandiri dengan PT. Diesel Utama Indonesia dan membahas tata cara pembayaran barang tersebut;
- Bahwa didalam pertemuan yang membahas masalah tata cara pemesanan barang dan tata cara pembayaran barang tersebut saksi tidak ikut tetapi satu tim saksi yang ikut rapat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mengetahui bukti P-1.A Purchase order No.18083314 tertanggal 14 Agustus 2018 adalah copy dari copy tanpa diperlihatkan Aslinya;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mengetahui bukti P-1.A Purchase order No.18083314 tertanggal 14 Agustus 2018 adalah copy dari copy tanpa diperlihatkan Aslinya karena Aslinya dikirim melalui E-mail;
- Bahwa PO tersebut Asli ada di PT. Karya Bukit Mandiri, karena harus ditandatangani oleh Tergugat I baru PO tersebut dikirim ke PT. Diesel Utama Indonesia;
- Bahwa saksi tahu alamat E-mail yang di PT. Karya Bukit Mandiri dari satu tim saksi;
- Bahwa barang yang di order oleh PT. Karya Bukit Mandiri kepada PT. Diesel Utama Indonesia barang tersebut dikirim ke Balikpapan tepatnya di kantor PT. Karya Bukit Mandiri;
- Bahwa bukti pengiriman orderan dari PT. Diesel Utama Indonesia kepada PT. Karya Bukit Mandiri masing – masing ada tanda Pengiriman dan ada Tanda Penerimaan barang;

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut diatas, pihak Kuasa Hukum Penggugat dan Para Tergugat masing – masing menyatakan akan menanggapinya dikesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil – dalil jawabannya, Para Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi, Salinan Akta Pendirian Perseroan PT. Karya Bukit Mandiri tanggal 06 Desember 2010 Nomor 14, Fotokopi ini sesuai dengan aslinya, selanjutnya di beri tanda T-1;
2. Fotokopi, Salinan Akta Pernyataan Keputusan rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Karya Bukit Mandiri tanggal 16 April 2021 Nomor 22, Fotokopi ini sesuai dengan aslinya, selanjutnya di beri tanda T-2;

Yang mana bukti – bukti surat tersebut di atas telah diperiksa oleh Majelis Hakim dipersidangan serta telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan surat fotokopinya di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Pihak Para Tergugat tidak mengajukan alat bukti yang lainnya lagi melainkan hanya mengajukan satu aja alat bukti yakni alat bukti berupa surat (alat bukti tertulis);

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim tidak melakukan Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah hal – hal sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini yang kesemuanya telah dipertimbangkan, dan untuk singkatnya keseluruhannya diambil alih dan dianggap sebagai bagian dari uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat dan Para Tergugat masing – masing mengajukan kesimpulannya secara tertulis dipersidangan kemudian masing – masing pihak mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan diatas;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo pihak Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- **GUGATAN PENGGUGAT *ERROR IN PERSONA/ EXCEPTION IN PERSONA*:**
- **GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCURLIBEL*)**

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Bpp



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi diatas yakni **GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA/ EXCEPTION IN PERSONA** akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut bahwa berdasarkan Jurisprudensi Tetap Mahkamah Agung telah menggariskan kaidah hukum bahwa *“siapa saja orang – orangnya yang akan ditarik sebagai Tergugat dalam surat gugatannya adalah hak sepenuhnya dari Penggugat (vide Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 305 K/Sip/1971)”*;

Menimbang, bahwa pada azasnya setiap orang boleh mengajukan gugatan ke Pengadilan, namun untuk dapat menggugat disyaratkan adanya kepentingan yang cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum yang kuat dan sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 294 K/Sip/1971 tanggal 07 Juli 1971 yang memuat kaidah hukum sebagai berikut : *“Suatu gugatan perdata harus diajukan oleh orang/subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum dengan masalah yang disengketakan, dan bukan oleh orang lain (asas legitima persona standi in judicio)”*;

Menimbang, bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat diduga telah melakukan perbuatan wanprestasi sebagaimana dalil gugatan Penggugat;

Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat sudah diuraikan dalam perkara a quo dan tinggal membuktikannya dipersidangan apakah hubungan hukum tersebut berdampak pada wanprestasi atau tidak;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas, dalil eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat ini juga sudah menyangkut ke dalam pokok perkara khususnya peran dari Tergugat II dimana hal tersebut harus dibuktikan oleh para pihak dalam perkara a quo, sehingga berdasarkan hal tersebut maka sudah cukup dan beralasan hukum terhadap dalil eksepsi ini untuk dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka sudah cukup dan beralasan hukum terhadap eksepsi ini dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi diatas yakni **GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCURLIBEL)** akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut bahwa mengenai hal – hal yang telah ditentukan oleh hukum mengenai suatu gugatan kabur (Obscuur Libel) diantaranya apabila letak, luas, batas – batas dari objek sengketa tidak jelas lalu tidak jelasnya hubungan antara posita dengan petitum dari suatu gugatan;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari serta memahami eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat ini khususnya mengenai tahun pemesanan barang yang benar sebagaimana dalil eksepsinya tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut diatas mengenai adanya perbedaan tahun pemesanan barang dimana pihak Penggugat mendalilkan antara tahun 2017, 2018 dan 2020, maka yang menjadi focus permasalahannya adalah apakah direntang tahun tersebut telah terjadi peristiwa hukum dan hubungan hukum diantara para pihak dalam perkara a quo, jika ada maupun tiada maka hal tersebut telah masuk kedalam pokok perkara yang mana hal tersebut menjadi kewajiban para pihak untuk membuktikan masing – masing dalilnya dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka sudah cukup dan beralasan hukum terhadap dalil eksepsi ini untuk dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka eksepsi ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian dimuka persidangan ada hal – hal tertentu yang diakui oleh para pihak berdasarkan gugatan, jawaban, jawab menjawab, alat bukti yang diajukan oleh para pihak sehingga hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi seperti adanya perjanjian antara Penggugat dengan Para Tergugat, dibuatnya perjanjian oleh 2 (dua) Perusahaan yang berbadan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo yang menjadi masalah pokok yang harus dibuktikan oleh para pihak khususnya pihak Penggugat adalah :

- Apakah Para Tergugat telah melakukan wanprestasi ?

Menimbang, bahwa apabila hal tersebut dapat dibuktikan oleh Penggugat maka Para Tergugat dapat dinyatakan terbukti melakukan perbuatan wanprestasi dan apabila tidak maka sudah tepat dan beralasan hukum untuk menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa salah satu perbuatan yang dapat dikategorikan wanprestasi adalah tidak melakukan apa yang dijanjikan sehingga timbul kerugian oleh orang yang telah melakukan perbuatan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal oleh Para Tergugat maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1121 K/Sip/1971 tanggal 15 April 1972 yang mengandung kaidah hukum sebagai berikut *"salah satu pihak yang mendalilkan sesuatu, dan disangkal oleh pihak lawannya maka yang mendalilkan itulah yang harus membuktikan dalilnya tersebut"*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat dimuka persidangan telah mengajukan 2 (dua) alat bukti yakni alat bukti berupa surat dan alat bukti berupa keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari serta memahami gugatan serta alat bukti yang diajukan oleh Penggugat ternyata antara alat bukti yang satu dengan yang lain saling mendukung bahkan didukung juga oleh alat bukti pihak lawannya dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, replik serta alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yang mendalilkan adanya perjanjian jual beli yang dibuat dengan Para Tergugat dimana Penggugat berkewajiban memberikan sejumlah spare part kepada Para Tergugat dan Para Tergugat berkewajiban untuk memberikan sejumlah uang kepada Penggugat yang mana hal ini tidak diakui serta dibenarkan oleh para Tergugat, namun untuk membuktikan dalil dalam jawabannya, duplik serta dengan alat bukti dari Tergugat yakni berupa alat bukti surat (alat bukti tertulis) hal tersebut tidak dapat disangkalnya;

Menimbang, bahwa hak Penggugat untuk mendapat sejumlah uang dari Para Tergugat khususnya Tergugat I belum dilaksanakan oleh Para Tergugat khususnya Tergugat I dan Penggugat telah melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan hak tersebut dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas sudah cukup dan beralasan hukum untuk menyatakan perbuatan Para Tergugat yang **tidak melaksanakan/melakukan sama sekali** isi perjanjian yakni membayar sejumlah uang kepada Penggugat sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam perkara a quo adalah perbuatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim memahami keberatan yang diajukan oleh Kuasa hukum Para Tergugat khususnya Tergugat II untuk melaksanakan prestasi tersebut diatas beserta dasar hukum yang didalilkannya;

Halaman **44** dari **51** Putusan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut bahwa Tergugat II berdasarkan dalil gugatan dan alat bukti Penggugat menjabat sebagai Direktur utama di **PT KARYA BUKIT MANDIRI** (Tergugat I) sedangkan menurut dalil jawaban dan alat bukti Para Tergugat dimana Tergugat II menjabat sebagai Direktur di **PT KARYA BUKIT MANDIRI** (Tergugat I);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II menjabat sebagai Direktur Utama atau Direktur di **PT KARYA BUKIT MANDIRI** (Tergugat I), maka Tergugat II memiliki tanggung jawab dan kewenangan mutlak (Penuh) atau kewenangan tidak mutlak (tidak penuh) guna menentukan kebijakan Perusahaan yang berkantor di Balikpapan karena seluruh kebijakan ditentukan oleh Tergugat II selaku Direktur Umum atau Tergugat II selaku direktur Bersama dewan direksinya;

Bahwa disamping itu juga Tergugat II sebagai pemilik saham dari Perusahaan tersebut (**PT KARYA BUKIT MANDIRI/Tergugat I**) pastinya memiliki asset Perusahaan dari Para Tergugat di Balikpapan yang dapat dijadikan jaminan untuk diberikan kepada Penggugat, hal ini dikarenakan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan **PT KARYA BUKIT MANDIRI/Tergugat I** telah dinyatakan pailit atau bangkrut oleh Pengadilan Niaga;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan juga apakah dalam pelaksanaan perjanjian tersebut pihak Para Tergugat memiliki itikad baik atau tidak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari serta memahami gugatan, jawaban, jawab menjawab serta alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak dalam perkara a quo, maka sudah cukup dan beralasan hukum untuk menyatakan Para Tergugat tidak memiliki itikad baik dalam melaksanakan perjanjian tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Para Tergugat tidak mau membayar sejumlah uang yang telah diperjanjikan;
2. Para Tergugat sering menghindar ketika ditagih untuk membayar sejumlah uang yang telah diperjanjikan;
3. Tidak adanya pernyataan Pailit sampai dengan sekarang dari Pengadilan Niaga untuk Perusahaan Para Tergugat sehingga Perusahaan Para Tergugat bisa dibebaskan untuk membayar sejumlah uang sebagaimana yang diperjanjikan dengan Penggugat;



4. Tergugat II selama proses pemeriksaan perkara a quo tidak dapat membuktikan juga alasan mengapa Pihak Para Tergugat belum melaksanakan prestasinya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka sudah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan Para Tergugat tidak memiliki itikad baik (itikad buruk) dalam melaksanakan perjanjian antara Penggugat dengan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya itikad tidak baik (itikad buruk) tersebut diatas, pihak Penggugat selain dapat menempuh upaya hukum melalui Perdata, pihak Penggugat juga dapat menempuh upaya hukum melalui Pidana salah satunya dengan dugaan tindak pidana Penggelapan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap Para Tergugat yakni Tergugat I dan Tergugat II cukup beralasan hukum untuk menyatakan telah melakukan wanprestasi sebagaimana dalil gugatan Penggugat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai **Petitem Penggugat Nomor 1** yaitu mengenai apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya atau sebagian maka hal tersebut akan dipertimbangkan terakhir setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum – petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa mengenai **Petitem Penggugat Nomor 2** akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dimana Pihak Penggugat dapat membuktikan adanya perjanjian jual beli dengan Pihak Para Tergugat berdasarkan alat bukti yang diajukan dimuka persidangan, maka terhadap petitum Nomor 2 ini sudah tepat dan cukup beralasan hukum untuk dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai **Petitem Penggugat Nomor 3** akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dimana Para Tergugat telah dinyatakan terbukti melakukan wanprestasi, maka terhadap petitum Nomor 3 ini sudah tepat dan cukup beralasan hukum untuk dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai **Petitem Penggugat Nomor 4** akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut bahwa Petitem nomor 4 ini merupakan konsekuensi hukum dari Petitem nomor 2 dan Petitem nomor 3 yang telah dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikabulkan serta telah dipertimbangkannya tanggung jawab dan kewenangan Tergugat II, maka terhadap petitum Nomor 4 ini sudah tepat dan cukup beralasan hukum untuk dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai **Petitem Penggugat Nomor 5** akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut bahwa Petitem nomor 5 ini merupakan konsekuensi hukum dari Petitem nomor 2 dan Petitem nomor 3 yang telah dinyatakan dapat dikabulkan maka terhadap petitum Nomor 5 ini sudah tepat dan cukup beralasan hukum untuk dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai **Petitem Penggugat Nomor 6** Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dimana Para Tergugat telah dinyatakan terbukti melakukan wanprestasi serta tidak memiliki itikad baik maka sudah tepat untuk membebaskan membayar semua kerugian materiil yang dialami Penggugat kepada Para Tergugat II, maka terhadap petitum Nomor 6 ini sudah tepat dan cukup beralasan hukum untuk dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai **Petitem Penggugat Nomor 7** Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dimana Para Tergugat telah dinyatakan terbukti melakukan wanprestasi serta tidak memiliki itikad baik maka sudah tepat untuk membebaskan membayar semua Bunga Moratoir sebesar 6% (enam persen) yang dialami Penggugat hanya kepada Para Tergugat, maka terhadap petitum Nomor 7 ini sudah tepat dan cukup beralasan hukum untuk dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai **Petitem Penggugat Nomor 8** Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dimana Para Tergugat telah dinyatakan terbukti melakukan wanprestasi serta tidak memiliki itikad baik maka sudah tepat untuk membebaskan membayar semua Bunga Moratoir sebesar 6% (enam persen) yang dialami Penggugat kepada Para Tergugat, maka terhadap petitum Nomor 8 ini sudah tepat dan cukup beralasan hukum untuk dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai **Petitem Penggugat Nomor 9** Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dimana Para Tergugat telah dinyatakan terbukti melakukan wanprestasi serta tidak memiliki itikad baik maka sudah tepat untuk membebaskan membayar semua uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) hanya kepada Para Tergugat, maka terhadap petitum Nomor 9 ini sudah tepat dan cukup beralasan hukum untuk dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai **Petitum Penggugat Nomor 10** yakni Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, *banding*, *kasasi* dan upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voorraad*) akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut guna menjamin kepastian hukum dalam perkara a quo dimana hak para pihak harus dilindungi seperti hak untuk melakukan upaya hukum hingga putusan dalam perkara a quo Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) maka terhadap petitum Nomor 10 ini sudah tepat dan cukup beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai **Petitum Penggugat Nomor 11** ini akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini maka terhadap petitum Nomor 11 ini sudah tepat dan cukup beralasan hukum untuk dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas oleh karena petitum gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka dengan sendirinya **Petitum Penggugat Nomor 1** yang mohon gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya tidak dapat dikabulkan (ditolak);

Mengingat pasal – pasal dalam Rbg, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Undang – undang serta peraturan perundang – undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menyatakan Eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;
2. Menyatakan transaksi terhadap jual-beli atas pemesanan beberapa barang suku cadang *Spring Front Assy*, *Brake Cylinder*, *Brake Drum*, dan lain sebagainya yang telah dipesan oleh TERGUGAT I yang diketahui TERGUGAT II berdasarkan *Purchase Order-Purchase Order* kepada PENGGUGAT dan *Invoice-Invoice* yang diberikan PENGGUGAT kepada PARA TERGUGAT adalah sah dan mengikat;

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan *Wanprestasi* (cidera janji) terhadap jual-beli atas pemesanan beberapa barang suku cadang *Spring Front Assy, Brake Cylinder, Brake Drum*, dan lain sebagainya berdasarkan *Purchase Order-Purchase Order* dan *Invoice-Invoice* sejak bulan November 2018;
4. Menyatakan TERGUGAT II selaku Direktur Utama perusahaan TERGUGAT I bertanggung jawab atas pemesanan beberapa barang suku cadang *Spring Front Assy, Brake Cylinder, Brake Drum*, dan lain sebagainya yang telah dipesan oleh TERGUGAT I berdasarkan *Purchase Order-Purchase Order* kepada PENGGUGAT;
5. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PENGGUGAT dalam perkara ini;
6. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung-menanggung untuk membayar ganti kerugian materiil kepada PENGGUGAT sebesar Rp347.278.250,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus lima puluh Rupiah);
7. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung – menanggung untuk membayar Bunga Moratoir sebesar 6% (tiga persen) pertahun dari total ganti kerugian materiil yaitu sebesar Rp83.346.780,00 (delapan puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh Rupiah) secara tunai dan sekaligus terhitung sejak jatuh tempo tanggal pembayaran berdasarkan *Invoice-Invoice* yang dikirimkan oleh PENGGUGAT kepada PARA TERGUGAT sampai dengan gugatan *a quo* didaftarkan;
8. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung - menanggung untuk membayar ganti kerugian immateriil kepada PENGGUGAT sebesar Rp2.000.000.000 (dua miliar Rupiah);
9. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung – menanggung untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) untuk setiap hari kelalaiannya melaksanakan isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisde*);
10. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.101.000.00,- (Satu juta seratus seribu rupiah);
11. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 oleh kami

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYA LAKSEMANA, SH sebagai Hakim Ketua, ENNIERLIA ARIENTOWATY, SH dan IMRON ROSYADI, SH, masing – masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh MUHAMMAD AMIR, SH, MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. ENNIERLIA ARIENTOWATY, SH

SURYA LAKSEMANA, SH

2. IMRON ROSYADI, SH

PANITERA PENGGANTI,

MUHAMMAD AMIR, SH, MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

• Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
• Biaya Proses	Rp	75.000,00
• Biaya Panggilan	Rp	946.000,00
• PNBP Panggilan	Rp	30.000,00
• Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
• <u>Biaya Materai</u>	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp1.101.000.00

(Satu juta seratus seribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)